



**STRATEGI KEPOLISIAN SEKTOR PERANAP DALAM MENANGANI KASUS
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL PETI DI KECAMATAN PERANAP
(Studi Kasus Pada Polsek Peranap)**

Melki Setiadi¹, Sobri²

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau. Pekanbaru.
Email :
melkisetiadi21@student.uir.ac.id
NPM : 177510846

² Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau. Pekanbaru.
Email : sobri.ww12@gmail.com

Riau Province is one of the provinces that contributes to oil and gold mining in Indonesia. As has been done by the people of Indragiri Hulu Regency, Peranap District, where some of the people carry out mining activities for mineral resources (gold) as a livelihood. Because some of these activities are carried out illegally, it raises pros and cons and gets a reaction from law enforcement officers, namely the police. The research method is qualitative because the research data is more relevant and more likely to interpret the data found in the field, so the researcher determines that this research research can be directed to collect data, take meaning and gain understanding of the problems found. There were five resource persons in this study. The purpose of this study was to find out how the strategy of the Peranap police sector against illegal gold mining in Peranap District. To solve the problem in this research, the theory of reality of social crime is used. The results of data analysis using purposive techniques. Based on the results of the study that the phenomenon of crime in the act of gold mining, namely that which is carried out by the community does not have a permit that is in accordance with the rules in accordance with the rules of the government. So the mining activity is considered illegal (crime).

Key Word : Gold, Illegal, Mining

LATAR BELAKANG

Di Indonesia Riau dikenal sebagai Provinsi yang kaya akan bahan tambang dan mineral. Potensi tersebut sudah dikenal sejak zaman penjajahan sampai kemerdekaan. potensi itu antara lain minyak bumi, batubara sampai dengan emas yang merupakan logam mulia. Kekayaan alam berupa bahan tambang tersebut terbesar di beberapa di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Batu bara terdapat di kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan Emas terdapat di wilayah kabupaten Kuantan Singingi yang dikenal dengan nama emas logam, Supramono, (2012)

Secara umum aktivitas penambangan emas yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Batang Peranap merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Aktivitas tersebut merupakan profesi atau pekerjaan yang banyak ditekuni masyarakat di kecamatan Batang Peranap. Karena profesi tersebut berpotensi dalam mengubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari sisi ekonomi tindakan tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat, namun dari segi etika dan aturan jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum dan merusak lingkungan hidup untuk itu manusia harus mempunyai batasan, etika

dalam mengelolah dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.

Pertambangan emas ilegal adalah salah satu yang dilakukan oleh untuk memperoleh emas tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut Illegal Mining, Salim HS (2007)

Kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Pada umumnya pelaku tindak pidana tersebut adalah masyarakat yang sehari-hari berprofesi sebagai penambangan emas tanpa izin guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Para pelaku penambangan emas Kecamatan peranap hampir semuanya tidak memiliki izin

seperti kasus penangkapan bagi 7 pelaku pertambangan emas tanpa izin. Penangkapan terhadap para pelaku langsung oleh di pimpin Kapolres Inhu AKBP Dasmin Ginting,Sik, Selasa (30/07/2019).

Dengan adanya kasus di atas maka peran kepolisian dalam mengatasi penambang ilegal yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equakuality before the law*). Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat,memiliki kualitas komunikasi yang baik. Undang-Undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakan hukum terhadap masyarakat, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda bedakan kedudukan sosial, politik, ekonomi, ras, agama, dan kebudayaan, Soekanto (2004:34).

Terkait upaya kepolisian dalam mengatasi penambangan emas ilegal pihak-pihak kepolisian peranap selama berjalannya penambangan emas ilegal sejauh ini sudah melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan razia yang dilakukan oleh sektor kepolisian peranap

dalam mengatasi permasalahan tambang emas ilegal, tidak hanya itu saja pihak kepolisian juga melakukan penyitaan barang-barang pengoperasian tambang yang mana barang tersebut di sita dan ada pula yang di lenyapkan di tempat kejadian. Selain melakukan penindakan langsung ditempat kejadian PETI pihak kepolisian sudah sering kali menghimbau masyarakat dalam upaya penyuluhan terhadap dampak dari penambangan ini dan BINMAS (pembinaan masyarakat) juga ikut mensosialisaikan pertambangan emas tanpa izin ke kecamatan-kecamatan yang rawan PETI tetapi masyarakat selalu tidak menghiraukan dan tidak mendegar himbauan tersebut, Abrar Saleng (2004;1)

Dengan tingginya kasus pertambangan emas ilegal belum sepenuhnya mampu mengimbangi dengan kemampuan aparat kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Peranap Kecamatan Peranap Indragiri Hulu untuk mengungkap secara tuntas pelaku penambangan emas ilegal, Sobri (2017)

Berdasarkan fenomena diatas, dimana pihak kepolisian dan pemerintah mengalami berbagai macam kendala dan kesulitan dalam memberantas aktivitas PETI yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini bisa terlihat ditabel dibawah ini. Berdasarkan data yang didapatkan di Polsek Kuantan Singingi terdapat data penanganan atau penangkapan pelaku

pertambangan emas tanpa izin tahun 2016-2019.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dapat di tarik dalam penelitian adalah bagaimanakah proses pencegahan terjadinya pertambangan emas tanpa izin di kecamatan Peranap?

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu rangkain kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengelolaan, pemanfaatan, penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas). Supramono (2012;1).

2. Penambangan Emas Ilegal Peti

Dalam bahasa inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah Ilegal mining. Secara terminologi istilah ilLegal mining terdiri dari dua kata yaitu Ilegal yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan Mining yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan, Salim, (2010:65).

Pertambangan Tanpa Izin adalah (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan

hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerin tah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, Sudrajat (2010:76).

3. Strategi Penegakan Hukum

Penegak hukum dalam pandangan Mirzadi yaitunya proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegak hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya pengak hukum meteri yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap penegak hukum, Mizardi Ebit (2018:73).

4. Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata Polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (Lembaga), atau fungsi yang pekerjaannya mengamati, memantau, mengawasi segala sesutau yang ditangkap oleh mata seseorang polisi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, Prisgunanto (2012:4).

5. *Teory Reality Of Social Crime*

Reinterprestasi kritis kriminologi tidak hanya membebaskan lapangan dari pembacaan kebijakan polisi, pengadilan, dan koreksi, itu juga, dan yang lebih penting mewakili penyimpangan yang nyata dari analisis tradisional tentang kejahatan yang memandang perilaku criminal Sebagai potologis di alam.

Diketahui bahwa perilaku bisnis curang tidak dapat dipisahkan dari struktur sistem ekonomi dan budaya suatu bangsa dan unsur kolusi yang terbiasa terkait dalam perilaku faktor ekonomi yang harus bertanggung jawab atas kerugian moral dan materil yang dialami oleh pihak ketiga dan pemerintah.

Jika dikaitkan penjelasan yang terdapat diatas menjelaskan bahwa bisnis curang terjadi karna adanya suatu sistem ekonomi yang disebabkan oleh tuntutan akan kebutuhan hidup oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak

adil atau melanggar hukum karna adanya keterkaitan dengan pihak eksternal pemerintahan (Richard Quinney, criminology. Analysis and critique of crime, Boston : Little Brown and company,1975)

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan maksimal maka digunakanlah metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, kemudian data penelitian tersebut disederhanakan agar mudah untuk dipahami.

Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan, Cresswel (2002).

Penelitian deskriptif adalah penekanan terhadap data yang dibuat dalam bentuk penggambaran, pemaparan kata-kata, serta bukan berbentuk angka-angka. Dan hasil dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan secara baik, Moleong (2007).

Polsek Peranap ditetapkan sebagai lokasi penelitian, adapun narasumber didalam terlaksananya penelitian ini terdiri *key informan* dan *informan* secara keseluruhan berjumlah lima orang, berdasarkan data dari narasumber tersebutlah data wawancara dapat diperoleh.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dioalh dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Narasumber	Key Informen	Informen
1	Kapolsek peranap	1	-
2.	Kanit Reskrim Polsek Peranap	1	-
3	Anggota Reskrim	1	
4	Pelaku Tambang Emas Tanpa Izin	-	1
5	Toko Masyarakat	-	1
6	Jumlah	3	2

HASIL PENELITIAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima narasumber, penulis memperoleh hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Sebagai seorang kapolsek peranap maka dirinya menjelaskan hal yang berkaitan dengan permasalahan PETI ini diwilayah hukum polsek Peranap.

“... aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini adalah kata lain dari ilegal dan tidak berkesesuaian terhadap undang – undang atau ketetapan ketentuan hukum yang dianut, dan terjadi dikecamatan peranap ini bisa dibilang dilakukan pada aliran sungai dengan menggunakan mesin sejenis donfeng, benda yang bentuknya menyerupai keong spiral, pipa pralon batang berukuran besar, karpet, dulang, drum (plastik, kaleng) air raksa dan pentolan emas. Sangat disayangkan aktivitas ini dilaksanakan orang

yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh mereka banyak yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan, terkadang pelaku dari aktivitas ini adalah warga dari desa tempatan ruang lingkup adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini. Tentu saja sesuai dengan kegiatan dan namanya pertambangan emas tanpa izin maka tidak sah dan tidak mendapat izin baik itu dari badan hukum dan pemerintah, jika dilihat dari sudut pandang hukum oknum pelaku yang melakukan aktivitas ini sudah dikenakan dengan pasal pidana yaitu pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 didalamnya tentang pertambangan mineral dan batubara yang pada intinya barang siapa yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa adanya izin maka dapat dikenai dengan pidana penjara dengan masa sepuluh tahun dan didenda sebesar Rp. 10.000.000.000.00, begitulah yang tertera didalam undan – undang kita. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek Peranap yang meliputi aktivitas adalah dengan melakukan patroli atau razia terhadap lokasi yang dianggap rawan dan memiliki peluang untuk dilakukakannya aktivitas pertambangan, pihak kepolisian juga melakukan penindakan berdasarkan laporan dari masyarakat atau hasil kerjasama dengan elemen masyarakat, razia yang dilakukan pada umumnya menggunakan jalur darat maupun pemantauan dari udara. Tentu saja apabila pelaku yang dengan jelas terbukti melakukan aktivitas pertambangan dengan izin ini dilakukan penangkapan dan diterapkannya proses aturan atau hukum. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa

izin adalah terkadang ketika melakukan razia seringkali ketika pihak kepolisian telah sampai ke-lokasi target operasional pelaku sudah melarikan diri seperti ada yang memantau dari kejauhan dan memberikan informasi bahwasanya akan ada razia. Memang terkadang pelaku pertambangan emas tanpa izin ini adalah mata pencaharian dari masyarakat namun yang disayangkan adalah dampak dari lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ini, tetap saja kita menerapkan aturan sesuai dengan undang – undang yang berlaku karena negara kita merupakan negara hukum. Alasan yang menyebabkan kenapa disetiap kegiatan pertambangan yang dilakukan mendapatkan izin adalah berdasarkan undang–undang tentang pertambangan dan batu bara tadi, apabila dilakukannya kegiatan eksploitasi terhadap batubara dan mineral tersebut maka haruslah ada tatacara pengelolannya dan analisi lingkungan yang akan terjadi kedepannya apakah dapat dilakukan pembaharuan atau tidak, umumnya disetiap aktivitas pertambangan sumber dayanya jarang bisa diperbaharui....”

“... tentunya setiap orang ataupun perorangan yang melakukan aktivitas PETI ini tetap diberlakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menangani aktivitas PETI ini adalah minim informasi. Berdasarkan kasus yang telah terjadi setiap masyarakat atau perorangan yang melakukan aktivitas PETI selalu mengikuti prosedur hukum hingga sampai ke pengadilan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Kapolsek Peranap menjelaskan kenapa aktivitas pertambangan emas harus

memiliki izin, faktor yang menghambat penindakan kasus PETI dan alur proses hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Dan telah dijelaskan bahwasanya apa itu pertambangan emas tanpa izin, alat yang digunakan dalam kegiatan ini, pelaku, landasan hukum yang diterapkan tentang aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kanit reskrim polsek Peranap merupakan unsur pelaksana operasional yang bertugas dilapangan, berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap Kanit Reskrim Polsek Peranap :

“Pertambangan emas tanpa izin atau masyarakat peranap lebih mengenalnya dengan sebutan dompeng adalah kegiatan pengeksploitasian sumberdaya mineral yang berupa emas dengan menggunakan beberapa alat, mesin, dan pendukung lainnya serta adanya percampuran bahan kimia untuk mendapatkan hasil berupa emas, kegiatan ini umumnya dilakukan pada perairan (aliran sungai). Akibat adanya kegiatan ini menyebabkan terganggu dan rusaknya ekosistem yang ada dibeberapa wilayah peranap, aktivitas ini disinyalir dilakukan orang yang tidak memiliki izin serta tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas eksploitasi terhadap sumber daya mineral atau aktivitas pertambangan. Khususnya diwilayah Indragiri hulu aktivitas ini dilakukan dialiran sungai Indragiri. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan adanya PETI ini adalah dengan melakukan upaya penertiban

yang terdiri dari melakukan razia baik itu secara berskala maupun secara acak, upaya pencegahan juga dilakukan oleh pihak kepolisian salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama terhadap pihak masyarakat dengan catatan apabila masyarakat mendapati adanya aktivitas pertambangan ilegal ini datang ke polsek untuk membuat laporan atau pengaduan, dikarenakan dalam hal ini banyak pihak masyarakat yang dirugikan. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan memberi peringatan dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal beserta hukuman yang akan diterima oleh pelaku”

“Pertambangan emas tanpa izin atau masyarakat peranap lebih mengenalnya dengan sebutan dompeng adalah kegiatan pengeksploitasian sumberdaya mineral yang berupa emas dengan menggunakan beberapa alat, mesin, dan pendukung lainnya serta adanya percampuran bahan kimia untuk mendapatkan hasil berupa emas, kegiatan ini umumnya dilakukan pada perairan (aliran sungai). Akibat adanya kegiatan ini menyebabkan terganggu dan rusaknya ekosistem yang ada di beberapa wilayah peranap, aktivitas ini disinyalir dilakukan orang yang tidak memiliki izin serta tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas eksploitasi terhadap sumber daya mineral atau aktivitas”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap kanit reskrim polsek peranap dapat disimpulkan bahwasanya dibenarkan adanya aktivitas

pertambangan emas tanpa izin di wilayah kecamatan peranap, dan juga telah dijelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap adanya PETI.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan terhadap narasumber penelitian yaitu anggota Reskrim Polsek Peranap

“.... Terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kecamatan peranap memang benar adanya dan sudah menjadi permasalahan yang menahun, dengan adanya PETI menyebabkan kerusakan lingkungan dan kualitasnya seperti pencemaran air contohnya, hal ini dapat dilihat dari rusaknya beberapa bentuk fisik dari air yang mengalir disungai Indragiri, air yang tercampur dengan bahan kimia yaitu mercury menyebabkan tidak layak konsumsi. Upaya yang dilakukan oleh pihak polsek Peranap adalah dalam rangka meminimalisir kegiatan yang dilarang ini dengan cara melakukan dan mengadakan kerjasama baik itu dengan pemerintahan dan juga elemen masyarakat, yang dilihat dari kegiatan meminimalisir adanya pertambangan emas tanpa izin di kecamatan peranap ini adalah menyamakan pola pikir, sudut pandang, dan melakukan upaya penanganan, sejauh ini tindakan preventif juga telah dilakukan oleh pihak kepolisian yang telah beberapa kali membuahkan hasil dengan berhasil diamankannya beberapa orang pelaku pertambangan emas tanpa izin. Penanggulangan dan pencegahan tentang permasalahan ini adalah tanggung jawab semua elemen kehidupan di kecamatan Peranap, dan juga setiap elemen kehidupan masyarakat Peranap harus mendukung segala bentuk upaya baik itu pencegahan,

penertiban, penanggulangan, dan juga penghentian kegiatan pertambangan emas tanpa izin dikecamatan Peranap ini, dalam kegiatan ini juga mengedepankan tindakan berupa preventif dan persuasif yang dilakukan secara bersama, penegakan hukum tentang hal ini haruslah mendapatkan support dari segala lini masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap anggota reskrim Polsek Peranap dinyatakan bahwasanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin merupakan permasalahan yang dihadapi bersama, tidak hanya dari pihak kepolisian namun seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam pencegahan ini.

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap perlakuan pertambangan emas tanpa izin.

“....saya sudah melakukan aktivitas ini sekitar dua tahun lamanya, dilihat dari segi keluarga hanya saya yang baru melakukan kegiatan pertambangan ini, jika dilihat dari segi aspek ekonomi melakukan pertambangan emas ini adalah hal yang cukup menjanjikan memang tindakan yang dilakukan ini tidak mengantongi surat izin baik itu dari pemerintahan ataupun pihak kepolisian, pendapatan yang diperoleh sekitar Rp. 5.000.000 lebih memilih mata pencaharian ini karena lebih menjanjikan, pendapatan hasil dari pertambangan ini bisa mencapai hitungan kilogram perhari, memang sulit apabila kegiatan pertambangan ini harus

mengantongi izin apalagi mengurusnya ribet sejauh ini memang benar adanya beberapa kali razia yang dilakukan oleh pihak yang berwajib didalam razia tersebut biasanya apabila tertangkap maka seluruh asset akan disita yang digunakan dalam pertambangan emas ini dan pelaku akan diproses secara hukum, dahulunya saya hanya pekerja harian lepas atau melakukan pekerjaan apa saja untuk mendapatkan uang, namun setelah ikut melakukan pertambangan ini penghasilan saya berubah. Memang aliran dan air sungai menjadi rusak karena adanya percampuran mercury, kalau saya pribadi tidak setuju pertambangan ini harus mendapat izin dulu baru boleh beroperasi karena tentu saja nanti urusannya akan menjadi lebih rumit, himbauan dan larangan itu memang sering didapati atau dilihat tapi diabaikan saja....”

Berdasarkan wawancara terhadap pelaku, dapat disimpulkan bahwasanya pelaku membenarkan pertambangan emas yang dilakukan adalah ilegal dan melanggar hukum namun karena pendapatannya menjanjikan menyebabkan pelaku melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin.

Salah satu elemen masyarakat yang memiliki peranan dalam menghadapi permasalahan pertambangan emas tanpa izin adalah tokoh masyarakat berikut hasil wawancara bersama tokoh masyarakat.

“.... Selaku orang yang dianggap memiliki peranan atau dianggap tinggi dalam kehidupan masyarakat saya menanggapi permasalahan ini berharap agar pihak kepolisian atau

pemerintah lainnya membuat tim yang khusus menangani permasalahan tambang emas ini, dan juga menerbitkan aturan – aturan dan turunannya yang tegas, pihak kepolisian juga harus melakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat menyeluruh kepada elemen masyarakat terkait aturan yang akan diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kalau ditanyai bagaimana dan sejauh mana aktivitas ini memenuhi kebutuhan hidup ya sangat membantu perekonomian masyarakat, jika dihitung perhari mungkin dalam hitungan kilo gram yang didapatkan”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat tersebut bahwasanya agar dibuatkan aturan dan cara penerapan aturan tersebut agar permasalahan ini tidak berkepanjangan

PEMBAHASAN

Kegiatan PETI ini merupakan perwujudan *reality of social crime* yang merujuk pada bisnis atau usaha yang dilakukan dengan kecurangan, dapat dikatakan sebagai hal tersebut adalah dikarenakan aktivitas ini tidak sesuai dengan peraturan atau undang – undang yang dimiliki oleh negara Indonesia yang mengatur tentang pertambangan.

Keterkaitan pembahasan antara teori yang digunakan didalam penelitian ini dengan pokok pembahasan adalah dimana pelaku melakukan tindak kejahatan berupa pertambangan emas tanpa izin, yang

menyebabkan adanya kerugian terhadap banyak pihak dan ruang lingkup ekosistem, yang menjadi korban adalah pihak yang dirugikan dan kerusakan ekosistem yang menyebabkan timbulnya adanya reaksi yaitu upaya dari pihak kepolisian dalam menangani permasalahan yang disebabkan oleh pertambangan ilegal ini.

Jika dilihat tentang permasalahan pertambangan emas tanpa izin ini dapat dilihat bahwasanya pihak kepolisian memiliki beberapa upaya dalam menangani permasalahan yang terjadi dikehidupan masyarakat kecamatan Peranap ini, jika dikaitkan dengan teori yang digunakan didalam penelitian ini yaitu *reality of social crime* maka unsur penyebab pelaku melakukan pertambangan emas tanpa izin adalah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik itu yang bersifat materi dan lainnya hal ini didorong juga oleh faktor ekonomi. Diantaranya yang terjadi perubahan pendapatan ekonomi oleh pelaku yang semula tidak menentu kini mendapatkan penghasilan yang mencukupi.

Namun dalam kasus pertambangan emas tanpa izin ini peneliti juga melihat dari upaya pihak kepolisian dalam menangani pertambangan emas ini diantaranya pihak kepolisian melakukan upaya preventif dan represif, upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Peranap berupa melakukan kerjasama terhadap elemen masyarakat dalam menangani permasalahan

ini, melakukan pengawasan, pencegahan dan hal serupa lainnya, sedangkan upaya yang terakhir dalam menangani permasalahan pertambangan emas ilegal ini adalah upaya represif, upaya ini dilakukan dimana penerapan atau penjatuhan sanksi atau hukuman yang berlaku untuk pelaku.

Keterkaitan antara upaya preventif dan upaya represif disini adalah apabila kedua upaya tersebut telah dilakukan maka dilihat dari segi preventif jika dalam upaya tersebut (pengawasan, pencegahan dan penindakan) berhasil maka upaya yang selanjutnya adalah dengan pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Walaupun pelaku melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini dengan alasan penghasilan atau pendapatan material yang cukup menjanjikan (ekonomi) namun beberapa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tertera dalam Undang - Undang Nomor. 4 tahun 2009 tentang sumber daya batu bara dan mineral, yang didalam peraturan berisikan adanya larangan mengelola sumber daya mineral atau batu bara tanpa adanya izin secara resmi yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan teori *reality social of crime* maka dijelaskan bahwasanya kejahatan itu tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi dan

kejahatan tersebut dilakukan karena hanya keuntungan semata namun merugikan pihak lain, aktifitas yang dilakukan tanpa izin dianggap melanggar hukum. Akibat adanya pertambangan emas tanpa izini ini, karena adanya tindakan melanggar hukum reaksi dari aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan ini yaitu pihak kepolisian. Dalam kajian ini dapat digambarkan bahwa fenomena kejahatan dalam tindakan penambangan emas yaitu yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki izin yang sesuai dengan aturan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Maka aktifitas penambangan itu dianggap illegal (kejahatan). Dalam analisa penulis aktifitas penambangan baik itu dilakukan legal atau ilegal seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada prinsipnya adalah tindakan yang sama baik dari segi aktifitas maupun dampak dari aktifitas itu secara umum, hanya saja jika dilakukan dengan izin yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah ia dianggap legal. Sedangkan jika dilakukan tidak menggunakan izin ia dianggap ilegal (kejahatan).

Masyarakat juga sadar bahwa itu tindakan penambangan yang mereka lakukan itu adalah ilegal karena tidak memiliki izin, tetapi penambangan itu dilakukan sebagai sumber mata pencarian untuk memenuhi perekonomian atau nafkah keluarga dan aktifitas itu pun sudah

berlangsung turun temurun didalam kehidupan masyarakat tersebut. Sementara untuk mengurus izin penambangan masyarakat tidak mampu dengan biaya proses perizinan yang besar dan syarat-syarat yang tidak mampu dipenuhi, karena keuntungan dari penambangan itu hanya cukup untuk makan dan terkadang tidak cukup, sementara untuk sumber mata pencarian yang lain sebagai pengganti dari aktifitas penambangan tersebut tidak ada maka masyarakat tetap melakukan penambangan tersebut walaupun dianggap ilegal.

Kepolisian merupakan aspek dan unsur yang paling utama serta termasuk perangkat pertama dalam penegakan hukum, dan pihak kepolisian memiliki peranan dalam menentukan suatu perbuatan apakah tindak pidana atau bukan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan, keberadaan aktivitas PETI yang terjadi dikecamatan Peranap ini memang memiliki dampak positif bagi kehidupan ekonomi. Masyarakat disisi lain aktifitas penambangan tersebut tidak memiliki izin sehingga dianggap sebuah pelanggaran hukum yang harus ditindak. Oleh karena itu dianggap penegak hukum berjalan tidak maksimal karena harus mempertimbangkan satu sisi menambang adalah mata pencarian masyarakat yang tidak bisa dielakkan. Disisi lain ada aturan bahwa penambangan

harus memiliki izin yang harus ditegakkan oleh pihak kepolisian

Adapun yang menjadi upaya polsek Peranap yaiyu dengan melakukan tindakan preventif terhadap pertamabangan emas ilegal dan setelah tindakan tersebut dilakukan maka diterapkanlah upaya reprsif serta pertanggung jawaban dari pelaku kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat fakta dimana aktivitas PETI ini tidak terkendali dan dilakukan oleh oknum masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup (faktor ekonomi), upaya preventif yang telah dilakukan juga melibatkan upaya penanggulangan dimana memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diantaranya melakukan himbauan tentang aktivitas PETI bahwasanya tidak boleh dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas tersebut, selanjutnya adalah dengan melakukan razia yang terbukti cukup efektif dalam mencegah terjadinya aktivitas PETI yang dilakukan langsung oleh aparat kepolisian.

Upaya represif yang telah dilakukan berupa penindakan terhadap pelaku aktivitas PETI dikecamatan Peranap, dalam hal ini sudah cukup efektif dalam beberapa kasus diantaranya penangkapan dan penertiban. Hal tersebut dilakukan berdasarkan informasi dan laporan yang

diterima oleh pihak kepolisian polsek Peranap tentang aktivitas PETI di wilayah hukumnya, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap informasi dan laporan yang diterima apakah hal tersebut memang benar atau tidak (pengidentifikasi), apabila proses tersebut berjalan lancar maka akan berlanjut kepada tahap penyidikan dimana merupakan bentuk penegakan hukum, dan melakukan penangkapan apabila terbukti melakukan aktivitas PETI, melakukan penahanan atau upaya secara paksa terhadap pelaku melakukan penyitaan terhadap barang bukti PETI berdasarkan hukum yang berlaku.

SARAN

1. Pihak kepolisian polsek Peranap sudah melakukan upaya dan penegakan hukum terhadap permasalahan PETI dengan maksimal, dan diharapkan agar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pertambangan, izin pertambangan, dampak dari pertambangan.
2. Menjalin kerjasama dengan elemen masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan PETI
3. Pihak polsek Peranap melakukan razia, penertiban, pencegahan, penindakan secara baik dan tegas terhadap adanya PETI ini demi keteriban dan keamanan hidup bermasyarakat.
4. Masyarakat setempat juga menjalin kerjasama terhadap pihak kepolisian dalam memberikan informasi dan laporan guna mengatasi permasalahan PETI ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abrar Saleng (1), 2004, *Hukum Pertambangan*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press
- Mustofa, Muhammad. 2013: *Metodelogi Penelitian Kriminologi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sadjidjono. 2005 : *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta : Laksbang
- Salim HS, H, 2007 : *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot, 2012 : *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Zulkainin. 2016. *Teori-teori Hukum Kriminologi*. Marpoyan Damai.

JURNAL

- Kurniawan, Andre. *Strategi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal di Kecamatan Singkep Barat (Studi Kasus Polsek Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)*, Universitas Islam Riau.

Murty, Theta; Yuningsih, Henny. *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Provinsi Bangka Belitung*. Simbur Cahaya, 24(1), 4348-4374.

Sumantri, Arif, et al. “*Logam merkuri pada pekerja penambangan emas tanpa izin*.” *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* (National Public Health Journal) 8.8 (2014): 389-403.